

















hanya dapat di tuntutan atas keinginan orang ketiga tersebut. Karena hal itu menyangkut masalah kehormatannya.

- d. Anak – anak atau orang yang masih dibawah umur harus dilindungi dari segala eksploitasi atau tindakan yang berkenaan dengan seksualitas.
- e. Perempuan harus dilindungi dari tindakan seksual yang dilakukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ketika ia sedang pingsan atau keadaan tidak berdaya.
- f. Perempuan dan anak laki – laki harus dilindungi dari tindakan perdagangan manusia.
- g. Orang – orang yang menyalah gunakan hubungan kekuasaannya terhadap orang lain dengan melakukan perbuatan cabul, atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain atau dengan anak yang masih dibawah kekuasaannya, yang harus di perberat pemidanaannya.

Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu rujukan satu – satunya adalah terdapat pada Bab XIV KUHP tentang kesusilaan. Satu – satunya pasal dalam KUHP yang hampir dijadikan dasar hukum dari pedofilia adalah pasal 294 ayat (1) yang rumusannya sebagai berikut ;

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayai kepada dirinya untuk ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa di hukum penjara selama – lamanya tujuh tahun.

Tindak pidana dimasukkan dalam ketentuan pidana di ataur dalam pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur – unsur objektif saja yaitu ;



















